



## WALI KOTA BALIKPAPAN

Balikpapan, 29 Maret 2023

Kepada  
Yth. **(Daftar Terlampir)**  
di -  
BALIKPAPAN

### SURAT EDARAN

**NOMOR 003/0543/Org**

### TENTANG

### **PERUBAHAN KEDUA SURAT EDARAN WALI KOTA BALIKPAPAN NOMOR 003/1534/Org TENTANG HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2023**

Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: 327 Tahun 2023, Nomor: 1 Tahun 2023, Nomor: 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1066 Tahun 2022, Nomor 3 Tahun 2022, Nomor 3 Tahun 2022 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2023, melalui surat ini disampaikan:

1. Perubahan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri Tahun 2023 yang semula tanggal 21, 24, 25, dan 26 April 2023 menjadi **tanggal 19, 20, 21, 24, dan 25 April 2023**;
2. Rincian terbaru Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini;
3. Sesuai dengan Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Disiplin Kehadiran Kerja Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah, maka:
  - a. Pegawai tidak diperkenankan mengambil cuti tahunan yang dirangkai dengan pelaksanaan cuti bersama Idul Fitri baik sebelum maupun sesudahnya;
  - b. Pemberian cuti tahunan setelah Idul Fitri dapat diberikan paling cepat 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya masa cuti bersama.
4. Bagi Perangkat Daerah atau Unit Kerja yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat dan mencakup kepentingan masyarakat luas, seperti: layanan kesehatan, pemadam kebakaran dan penanganan



Catatan:  
Surat ini diprint secara komputersisasi sehingga tidak ada tanda tangan

- bencana, keamanan dan ketertiban, perhubungan, komunikasi dan informatika, pelayanan air minum, kebersihan kota, dan Perangkat Daerah/Unit Kerja sejenis, agar mengatur penugasan pegawai pada Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2023 sesuai dengan ketentuan;
5. Dalam rangka tertib administrasi pegawai dan kepatuhan terhadap disiplin kerja pegawai, diminta kepada Kepala Perangkat Daerah untuk:
    - a. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2023 serta mengambil langkah langkah penegakan disiplin sesuai ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan;
    - b. Memberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku atau melaporkan kepada pejabat berwenang untuk memberikan hukuman disiplin apabila terdapat pegawai yang dengan sengaja melanggar hal-hal yang diatur dalam surat edaran ini;
    - c. Menugaskan pejabat pengelola administrasi kepegawaian untuk melaporkan pelaksanaan surat edaran ini kepada Wali Kota melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sejak tanggal cuti bersama ditetapkan, dengan format pelaporan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
  6. Surat edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan diterbitkan edaran selanjutnya.

Demikian edaran ini dibuat, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

**WALI KOTA BALIKPAPAN,**



**H. RAHMAD MAS'UD, S.E., M.E.**

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Kalimantan Timur;



Lampiran : 1

Nomor : 003/0543/Org

PERUBAHAN KEDUA SURAT EDARAN WALI KOTA BALIKPAPAN  
Perihal : NOMOR 003/1534/Org TENTANG HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI  
BERSAMA TAHUN 2023

### Tujuan Surat

1. Sekretaris Daerah
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3. Kepala Dinas Kesehatan
4. Direktur Rumah Sakit Khusus Bersalin Sayang Ibu
5. Direktur Rumah Sakit Umum Beriman
6. Direktur Rumah Sakit Umum Beriman
7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum
8. Kepala Dinas Perumahan dan permukiman
9. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
10. Kepala Satpol PP
11. Kepala Dinas Sosial
12. Kepala Dinas Ketenagakerjaan
13. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
14. Kepala Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
15. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
16. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
17. Kepala Dinas Perhubungan
18. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
19. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian
20. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
21. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip
22. Kepala Dinas Pemuda, Olah raga dan Pariwisata
23. Kepala Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
24. Kepala Dinas Perdagangan
25. Inspektur
26. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
27. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
28. Kepala Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
29. Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
30. Sekretaris DPRD
31. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
32. Camat Balikpapan Barat
33. Camat Balikpapan Tengah
34. Camat Balikpapan Kota
35. Camat Balikpapan Utara
36. Camat Balikpapan Selatan
37. Camat Balikpapan Timur
38. Camat Balikpapan Timur
39. Lurah Mekar Sari
40. Lurah Manggar
41. Lurah Gunung Bahagia
42. Lurah Gunung Samarinda
43. Lurah Telaga Sari
44. Lurah Damai
45. Lurah Marga Sari
46. Lurah Baru Ilir
47. Lurah Gunung Sari Ulu
48. Lurah Gunung Samarinda Baru
49. Lurah Karang Joang
50. Lurah Gunung Sari Ilir
51. Lurah Baru Ulu
52. Lurah Sumber Rejo
53. Lurah Sungai Nangka
54. Lurah Baru Tengah
55. Lurah Manggar Baru
56. Lurah Karang Rejo
57. Lurah Sepinggan Baru
58. Lurah Sepinggan
59. Lurah Sepinggan Raya
60. Lurah Karang Jati
61. Lurah Damai Bahagia
62. Lurah Graha Indah
63. Lurah Lamaru
64. Lurah Muara Rapak
65. Lurah Prapatan
66. Lurah Damai Baru
67. Lurah Klandasan Ilir
68. Lurah Kariangau
69. Lurah Batu Ampar
70. Lurah Teritip
71. Lurah Klandasan Ulu
72. Lurah Margo Mulyo
73. Kepala UPTD Puskesmas Perawatan Sepinggan Baru
74. Kepala UPTD Puskesmas Gunung Samarinda
75. Kepala UPTD Puskesmas Telaga Sari
76. Kepala UPTD Puskesmas Batu Ampar
77. Kepala UPTD Puskesmas Perawatan Baru Ulu
78. Kepala UPTD Puskesmas Graha Indah
79. Kepala UPTD Puskesmas Perawatan Manggar Baru
80. Kepala UPTD Puskesmas Sumber Rejo
81. Kepala UPTD Puskesmas Perawatan Mekar Sari
82. Kepala UPTD Puskesmas Baru Ilir
83. Kepala UPTD Puskesmas Gunung Sari Ulu



Catatan:  
Surat ini diprint secara komputersisasi sehingga tidak ada tanda tangan

84. Kepala UPTD Puskesmas Muara Rapak
85. Kepala UPTD Puskesmas Teritip
86. Kepala UPTD Puskesmas Perawatan Klandasan Ilir
87. Kepala UPTD Puskesmas Lamaru
88. Kepala UPTD Puskesmas Damai
89. Kepala UPTD Puskesmas Perawatan Karang Joang
90. Kepala UPTD Puskesmas Gunung Sari Ilir
91. Kepala UPTD Puskesmas Manggar
92. Kepala UPTD Puskesmas Gunung Bahagia
93. Kepala UPTD Puskesmas Baru Tengah
94. Kepala UPTD Puskesmas Prapatan
95. Kepala UPTD Puskesmas Marga Sari
96. Kepala UPTD Puskesmas Karang Jati
97. Kepala UPTD Puskesmas Perawatan Kariangau
98. Kepala UPTD Puskesmas Margo Mulyo

